

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang dasar 1945. Perubahan menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Hukum menetapkan hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan juga kepada alat Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum². Ijazah merupakan hasil dari proses seorang siswa/mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah/program studi tertentu di sebuah Perguruan Tinggi dan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Pada kenyataannya dokumen ijazah sering disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ini disebabkan karena seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis.

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar

¹ Pasal 1 ayat (3). *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 28.

atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.³

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di semua negara di dunia mungkin tidak akan pernah berakhir, dan selalu mengikuti perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana selalu akan terus berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga setiap perkembangan tindak pidana dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Alternatif penyelesaian terhadap masalah ini yang diharapkan mampu memberikan solusi tepat, yakni hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi pelaku tindak pidana, disamping hukuman lain yang diterapkan oleh berbagai lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta, serta hukuman tidak tertulis yang berasal dari masyarakat sekitar pelaku tindak pidana tersebut.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Kejahatan pemalsuan merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu, yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek, materai, dan pemalsuan surat. Dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah.

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena

³ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 128.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 3.

gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁵

Dewasa ini terjadi peningkatan tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar keserjanaan. Ijazah yang seharusnya diberikan kepada peserta didik yang telah lulus ujian sebagai bentuk pengakuan prestasi belajar atau jenjang pendidikan tertentu, bisa didapatkan dengan mudah oleh orang lain yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar keserjanaan oleh salah satu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) tahun 2009 di salah satu Dinas pada salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung yang cukup menyita perhatian masyarakat. Yang bersangkutan diterima dengan pangkat golongan III/a dengan disiplin Ilmu Teknik Budi Daya Tanaman yang disebut lulusan dari salah satu Universitas di Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu terdapat kasus lainnya yang menggunakan ijazah palsu untuk lolos seleksi CPNSD pada tahun 2009 di salah satu kota di Propinsi Lampung. Tersangka yang diduga menggunakan ijazah palsu tersebut masih berstatus sebagai mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi di Bandar Lampung dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 031XXXXXXX tamat pada 18 September 2008. Namun, ijazah yang dimilikinya yang bernomor 010000/38.5.S1/2008 tersebut ternyata milik mahasiswi lain di Fakultas Teknik Sipil yang telah diwisuda pada 19 Maret 2008 dengan Nomor Induk Mahasiswa 031XXXXXXX. (TEMPO *Interaktif*, Rabu, 24 Maret 2010).

Kejahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:

1. kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);⁶

⁵ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 128.

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 187.

Tindak pidana pemalsuan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaannya tidak seperti sekarang ini. Adanya perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial budaya, pengaruh sosial atau politik ataupun pengaruh krisis global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya seperti tindak pidana pemalsuan gelar kesarjanaaan. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdakwa tersebut di atas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya pada kasus ini dapat dikaitkan juga dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pengertian tentang Concursus Idealis dan Concursus Realis⁷ Concursus Idealis yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk

⁷ Ibid, hlm. 190.

dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan tersebut masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Concursus Realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan/pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis. Diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 70 KUHP). Tetapi dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini berbeda karena terdapat dua peraturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁸

Praktik pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap suatu kepercayaan masyarakat terhadap suatu bentuk tindakan penyerangan martabat atau penghinaan terhadap dunia pendidikan. Dapat dibayangkan berapa kerugian, baik secara materiil maupun immaterial. Karena untuk mencapainya harus menempuh jalan yang panjang melalui proses belajar mengajar atau jenjang pendidikan dan dibutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka sudah pasti akan membawa akibat yang fatal, yaitu akan mempengaruhi dan merusak kualitas generasi penerus bangsa di masa mendatang dan pastinya kehormatan dunia pendidikan bangsa ini akan hancur.⁹

⁸ I. Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Fikahati Aneska, 2010, hlm. 32.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 77.

Hal ini tentu sangat ironis, dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melalui program pembangunan, khususnya sektor pendidikan. Dengan perihal upaya tersebut terganjal akibat adanya pihak-pihak yang bersedia memudahkan bagi orang yang ingin mendapatkan ijazah tanpa perlu mengikuti jalur pendidikan. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kelak jabatan-jabatan di pemerintahan maupun swasta diisi oleh orang-orang yang yang tidak berkompeten karena ijazahnya palsu.

Demi mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, maka pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah mutlak perlu diformulasikan dalam peraturan hukum pidana positif. Di Indonesia, hal ini telah diatur, baik di dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP.

Dalam KUHP tindak pidana ini digolongkan ke dalam Kejahatan Pemalsuan Surat (Buku II, Bab XII KUHP). Di luar KUHP, ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul **"AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1.** Bagaimanakah akibat hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM) ?
- 1.2.2.** Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM) ?

1.3. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam tesis ini di lihat dari sisi materinya terbatas pada penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, yang ditinjau dari berbagai aspek

1.4. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki dua tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dimana tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus:

1.4.1. Tujuan Umum

Pada dasarnya tujuan umum dengan diadakannya penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Bagaimanakah akibat hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM) serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM).

1.4.2. Tujuan Khusus

Pada dasarnya tujuan khusus diadakannya penelitian ini yaitu hendak memaparkan pemikiran peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah serta untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 255/Pid. B/2011/PN.AM).

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang pemalsuan ijazah, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan ijazah dan dasar hukumnya serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan Undang-undang.

1.5.2 Kegunaan praktis

Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang penyelenggara peradilan pidana dan kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang proses hukum dan sistem peradilan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat ilmiah hukum dan masyarakat luas untuk melaksanakan cita-cita serta isi yang terkandung dalam undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.6. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1.6.1. Kerangka Teoritis

Kejahatan pemalsuan Ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat pada umumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemalsuan Ijazah melanggar Pasal 263 KUHP. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yaitu:¹⁰

- a. Ijazah tersebut merupakan surat yang dipalsukan seolah-olah isinya asli atau tidak palsu.
- b. Ijazah palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- c. Surat yang dipalsu itu adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, misalnya: ijazah, karcis, tanda masuk, surat andil dan lain sebagainya.¹¹

Timbul pertanyaan bagi peneliti yaitu apakah pembuat Ijazah palsu adalah juga sekaligus sebagai pemakai Ijazah palsu tersebut? Bisa saja ya, dan bisa tidak. Sebagian besar yang terjadi bahwa pihak pembuat Ijazah palsu bukan sebagai pihak yang memakai Ijazah palsu tersebut. Terhadap hal ini berarti terhadap pihak lain yang dalam istilah pidana disebut dengan dader atau pihak yang turut serta dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 55 KUHP, artinya bahwa ada pihak yang lain yang secara bersama-sama melakukan sebagian ansir dari tindakan pemalsuan Ijazah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan seolah-olah dia adalah pihak yang berwenang mengeluarkan Ijazah tersebut. Dengan demikian terhadap pihak yang membuat/mengeluarkan Ijazah palsu tersebut dikenakan pasal 55 KUHP yaitu sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan Ijazah, sedangkan terhadap pihak yang menggunakan Ijazah palsu tersebut selain dikenakan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP juga dikenakan pasal 55 KUHP sebagai pihak yang menyuruh melakukan.¹²

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardian Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 137.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea- Bogor, 1996, hlm. 195.

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana Pustaka Tinta Mas*, Surabaya, 2000, hlm. 7.

Mengenai keterangan yang pertama memberi petunjuk bahwa Tingkat pendidikan seringkali dijadikan Prasyarat untuk jabatan atau posisi tertentu pada dunia profesional dan integritas tinggi sehingga bagi oknum yang cara berpikirnya instan dalam suatu sistem meritokrasi, maka mendapatkan ijazah dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku jamak dilakukan. Salah satu sebagai contoh kasus adalah Seorang pimpinan suatu perusahaan yang karena kesibukan dan kurangnya komitmen serta etika, maka pimpinan tersebut menyuruh asisten pribadinya untuk mengikuti seluruh perkuliahaannya. Artinya bahwa secara administratif pimpinan tersebut telah hadir meskipun diwakilkan dan pimpinan tersebut akan hadir apabila jika ada ujian – ujian artinya nilai yang didapat adalah murni hasil prestasinya. Inilah salah satu contoh kasus yang masuk dalam kategori ijazah ASPAL (Asli tapi Palsu) yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. walaupun bentuk atau model ijazahnya adalah asli.

Secara pandangan yuridis terhadap Kepemilikan Ijazah ASPAL (Asli tapi palsu) yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. Bentuk atau model ijazahnya adalah asli hanya saja materinya atau isinya dalam hal ini proses dalam belajar mengajar seperti absensi kehadiran, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, sidang dan lain sebagainya, (dalam hal ini tidak boleh diwakilkan) apabila salah satu tidak terpenuhi proses perkuliahan tersebut maka dikategorikan palsu. Palsu atau tidaknya suatu proses atau tulisan tersebut, maka harus ditinjau dari substansi (hakekat) proses atau tulisan itu sendiri.

Sedangkan Pengertian ijazah palsu sebetulnya biasa dilihat dari bentuk dan ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak Kriterianya atau ukurannya yaitu

- Blanko ijazah adalah palsu
- Blanko itu sah dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
- Blanko itu sah dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.

Secara tradisional dalam buku-buku hukum pidana, kita melihat bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer. Agar tidak terjerumus kedalam kriteri-kriteria yang baru itu, maka kita harus dapat memahami perbedaan antara pidana umum dan pidana khusus. Perundang-undangan pidana umum adalah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu. Sebagai contoh UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (lembaran Negara RI No. 3 Tahun 1997), tambahan Lembaran Negara RI. No. 3668) yang mengacu pada pasal 45,46 dan 47 KUHP.¹³

Sedangkan perundang-undangan pidana Khusus adalah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapanya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi yang bersanksi pidana. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan artinya yang dimuat dalam KUHP, sedangkan yang tidak dikodifikasikan tersebar diluar kodifikasi dalam perundang-undangan tersendiri. Untuk kasus pemalsuan Ijazah, pengaturannya di dalam KUHP termuat didalam pasal 263. namun sesuai dengan perkembangan hukum dibuatlah suatu peraturan perundang-

¹³ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 7.

undangan yang mengatur tentang suatu hal tertentu tetapi mengacu pada pasal 263 KUHP.¹⁴

Adapun pengaturan hukum di luar KUHP tentang Pemalsuan Ijazah yaitu:

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI. No. 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301) pasal 69 (1) yang berbunyi :

"Setiap orang yang menggunakan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).¹⁵

2. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara RI. No. 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4277) Pasal 137 (2) dan (4) Yang berbunyi :
Ayat 3:

"setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperluka untuk menjalankan suatu perbuatan dalam pemilu, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat yang sah atau tidak dipalsukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)".

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10-14.

¹⁵ Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional

Ayat 4:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat yang sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau Paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit . Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)".¹⁶

3. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI No. 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No.4311) Pasal 88 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

Ayat 3:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu dalam perbuatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan atau Paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)"

Ayat 4:

"setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit . Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)".¹⁷

¹⁶ Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Dari ketiga UU tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengaturan diluar KUHP tentang Ijazah palsu adalah untuk menentukan apakah seseorang itu dapat menerima haknya atau tidak dan juga untuk mendapat suatu pekerjaan atau jabatan.

Pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁸ Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.¹⁹ Setiap orang yang melakukan tindak pidana baru mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah

¹⁸ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14.

diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.²¹ Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²² Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:²³

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (alpa).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

²⁰ *Ibid*, hlm. 15.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Central, 1991, hlm. 80.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 156.

²³ Roeslan Saleh, 1991. *Op. Cit.* hlm. 81.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat.²⁴ Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggungjawab dapat lahir adalah hukum pidana. Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggungjawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung, untuk dapat dipidana maka perbuatannya yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.²⁵ Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakimanan adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.²⁶ Fungsi utama dari seorang hakim adalah

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 156.

²⁵ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, Rineka Cipta

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 102.

memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁷ Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:²⁸

- a. hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Boy Nurdin secara Etika Profesi hakim, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili, diatur dalam pasal 1 undang undang nomor 8 tahun 1981. mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum, itulah sebabnya undang-undang 1945 mengatur masalah khusus, masalah kekuasaan kehakiman yaitu dalam pasal 24 dan pasal 25 penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya menurut Undang-Undang no.14 tahun 1970.²⁹ Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya

²⁷ Martiman Prodjohamijaya, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 87.

²⁸ *Ibid*, hlm. 104.

²⁹ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 118-119.

tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :³⁰

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat-lat bukti yang dihadirkan di pengadilan.
3. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

Rumusan tentang tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pemalsuan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu :³¹ 1. Teori keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.³²

1. Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 177.

³¹ Ahmad Rifai, 2010. *Op. Cit*, hlm. 106.

³² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta, Sinar Grafik, 1992, hlm. 99.

suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

2. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

3. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

4. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

1.6.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.³³ Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang tesis ini, maka berikut akan diberikan pengertian istilah dalam penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah pada putusan perkara Nomor 255/Pid.B/2011/PN.AM. Adapun istilah yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.³⁴
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁵
- c. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.³⁶
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengamalkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang., atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 132.

³⁴ S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya, Apollo, 1997, hlm. 40.

³⁵ Pasal I butir II KUHP.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 12.

untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

e. Surat

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia.³⁷

f. Tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak-benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁸

g. Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut.³⁹

h. Ijazah merupakan simbol atau tanda kompetensi yang diterima seseorang setelah melalui proses pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

i. Ijazah palsu merupakan jiplakan simbol atau tanda kompetensi yang diterima seseorang tanpa melalui proses pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷ Adami Chazawi dan Ardian, Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 135.

³⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 44.

³⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni, 1992, hlm. 195.

⁴⁰ S. Daryanto, 1997. *Op. Cit.* hlm. 639.

Penulis akan menyajikan alur berpikir dengan kerangka teoritis. Berikut gambar pemikiran teori yang penulis buat:

Kerangka Pemikiran.



1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.

1.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui metode ini, yang akan menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dan praktek pelaksanaannya dalam tindak pidana pendidikan khususnya perkara pemalsuan ijazah.

1.7.3. Jenis Data

Jenis data yaitu data sekunder, data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum pidana secara umum dan pengadilan secara khusus. Hal ini penting dilakukan oleh penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan / ketentuan perundang-undangan.

1.7.4. Macam Sumber Hukum

1. Sumber Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti UUD 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

2. Sumber Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, majalah dan karya tulis ilmiah.

3. Sumber Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan bibliografi.

1.7.5. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan (*library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang tindak pidana pemalsuan ijazah sehingga bahan tersebut dapat dikaitkan dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.6. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7.7. Metode Penelitian

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif adalah menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pemalsuan ijazah.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan Konsepsional, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.
- Bab Kedua Tinjauan Pustaka merupakan landasan teori yang berisi uraian mengenai tinjauan umum terhadap tindak pidana pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- Bab Ketiga yang berisi tentang akibat hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Perspektif hukum positif di Indonesia.
- Bab Keempat Pembahasan yang berisi tentang pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara nomor 255/Pid. B/2011/ PN.AM serta upaya penanggulangannya.
- Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.